



PUTUSAN

Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : WELLY YUSUF Bin NUR WAWI
2. Tempat lahir : Lampung Tengah
3. Umur/tgl.lahir : 44 tahun/ 16 Juli 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Negara Bumi Ilir Kecamatan Anak Tuha
Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 18 September 2020, selanjutnya ditahan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 24 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 22 November 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 8 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 23 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020;

Terdakwa di Persidangan menolak untuk didampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan kepada diri Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 23 Nopember 2020 Nomor : 556/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 23 Nopember 2020 Nomor : 556/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa WELLY YUSUF BIN NUR WAWI** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Penyalah guna narkoba golongan I bagi diri sendiri"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua **Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa WELLY YUSUF BIN NUR WAWI** selama 1 tahun penjara dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi Kristal warna putih merupakan Narkotika jenis shabu-shabu (Metamfetamina) dengan berat netto 0,094 gram (sisa setelah pemeriksaan laboratoris);
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah pirek;

Dirampas Untuk Dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa WELLY YUSUF Bin NUR WAWI pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di rumah rumah kosong kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi Komang, saksi Enggun beserta team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat di sebutkan identitasnya, bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu – shabu di rumah kosong Kampung gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah mengetahui informasi tersebut saksi Komang, saksi Enggun beserta team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung menuju rumah kosong kampung gunung sugih dan melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkotika jenis shabu dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa cara terdakwa memakai narkotika jenis shabu – shabu dengan cara membuat alat hisap shabu /bong terlebih dahulu setelah alat hisap sudah jadi bong narkotika jenis shabu – shabu tersebut di tuangkan kedalam pipa kaca/ pirek kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan di hisap menggunakan alat hisap berupa bong lalu di hisap oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. NUR (Belum tertangkap) . seharga Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 3200 /NNF/2020 Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE SWETRA S. Si Msi, HALIMATUS ST M.MTr ,ALIYUS SAPUTRA S.kom, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI MM Atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel te;ah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan An.KAPOLRES LAMPUNG TENGAH Kasat resnarkoba Hendra

hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunawan Nomor B/1330/IX/2020/Res Narkoba tanggal 23 September 2020 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 24 September 2020 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,112 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) di sita dari terdakwa An. WELLY YUSUF Bin NURWAWI kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina 0,094 gram;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa WELLY YUSUF Bin NUR WAWI pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 Wib atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan September Tahun 2020 bertempat di rumah rumah kosong kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.00 Wib saksi Komang, saksi Enggun beserta team reserse Narkotik Polres lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat yang tidak dapat di sebutkan identitasnya, bahwa ada seseorang yang sedang menggunakan narkotika jenis shabu – shabu di rumah kosong Kampung gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah mengetahui informasi tersebut saksi Komang, saksi Enggun beserta team reserse Narkotik Polres Lampung Tengah langsung menuju rumah kosong kampung gunung sugih dan melakukan penggerebekan dan penangkapan

hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa yang sedang mengkonsumsi narkoba jenis shabu dan di temukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek, 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong), kemudian terdakwa dan barang bukti di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa cara terdakwa memakai narkoba jenis shabu – shabu dengan cara membuat alat hisap shabu /bong terlebih dahulu setelah alat hisap sudah jadi bong narkoba jenis shabu – shabu tersebut di tuangkan kedalam pipa kaca/ pirek kemudian membakarnya dengan menggunakan korek api gas dan di hisap menggunakan alat hisap berupa bong lalu di hisap oleh terdakwa;

Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan Narkoba 1 paket Shabu - shabu tersebut dari Sdr. NUR (Belum tertangkap) . seharga Rp 200. 000 (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkoba Golongan I jenis shabu – shabu;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 3200 /NNF/2020 Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE SWETRA S. Si Msi, HALIMATUS ST M.MTr ,ALIYUS SAPUTRA S.kom, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI MM Atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel te;ah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan An.KAPOLRES LAMPUNG TENGAH Kasat resnarkoba Hendra Gunawan Nomor B/1330/IX/2020/Res Narkoba tanggal 23 September 2020 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 24 September 2020 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti,setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,112 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) di sita dari terdakwa An. WELLY YUSUF Bin NURWAWI kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61

hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina 0,094 gram;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4887.B/HP/IX/2020 pada hari Jum at tanggal 25 September tahun 2020 yang ditandatangani pemeriksa lproh susanti SKM. Widiyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa WELLY YUSUF Bin NURWAWI kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa WELLY YUSUF Bin NURWAWI di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 25 September 2020 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung jawab laboratorium dr. ADITYA M. Biomed;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (1) KUHAP mengatur jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang telah diberikannya itu dibacakan;

Menimbang, bahwa Pasal 162 ayat (2) KUHAP mengatur jika keterangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di sidang;

hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 661 K/Pid/1988 tanggal 19 Juli 1991, dengan kaidah dasar keterangan saksi yang disumpah di penyidikan namun karena suatu halangan yang sah tidak dapat hadir di persidangan, dan kemudian keterangannya tersebut dibacakan maka sama nilainya dengan kesaksian di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Komang Nur Cahyadi Anak dari Wayan Nuryana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkotika jenis shabu-shabu. Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah kosong, saksi dan saksi Enggun Pramono masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa

hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Nur (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Enggun Pramono Bin Ali Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa telah meyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara saksi bersama dengan saksi Komang Nur Cahyadi serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut mendapatkan informasi dari masyarakat mengatakan bahwa di salah satu rumah di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ada orang yang menyalahgunakan narkoba jenis shabu-shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berbekal informasi tersebut selanjutnya saksi, saksi Enggun Pramono serta beberapa rekan saksi lainnya Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah mendatangi wilayah tersebut melakukan penyelidikan di tempat tersebut. Sesampainya di tempat tersebut tepatnya di rumah kosong, saksi dan saksi Komang Nur Cahyadi masuk dengan menerobos lewat pintu depan dan melihat Terdakwa sedang menggunakan narkoba jenis shabu-shabu dan Terdakwa berhasil kami tangkap, selanjutnya pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung diamankan beserta barang bukti dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut didapat oleh Terdakwa dengan cara membeli dari Saudara Nur (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui alat hisap/bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa juga di lakukan pemeriksaan sempel urin dan hasil dari pemeriksaan tersebut Terdakwa Positif sebagai pengguna Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dan tidak sedang dalam masa rehabilitasi untuk menggunakan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tersebut ;
- Terhadap keterangan saksi dibacakan, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Nur (DPO) sebanyak 1 (satu)

hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendirian;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB, setelah Terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dan selanjutnya pada saat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut di salah satu rumah kosong sendirian kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Enggun Pramono masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa atas kejadian Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DAERAH SUMATERA SELATAN BIDANG LABORATORIUM FORENSIK Jl. Jenderal Sudirman Km4,5 Palembang 30000 dengan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor. LAB 3200 /NNF/2020 Pada hari Senin tanggal 28 September 2020 yang ditandatangani oleh Pemeriksa I MADE SWETRA S. Si Msi, HALIMATUS ST M.MTr, ALIYUS SAPUTRA S.kom, mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel Drs. KUNCARA YUNIADI MM Atas perintah Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel telah selesai melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti sehubungan dengan surat permintaan An.KAPOLRES LAMPUNG TENGAH Kasat resnarkoba Hendra Gunawan Nomor B/1330/IX/2020/Res Narkoba tanggal 23 September 2020 yang di terima di Bidlabfor Polda Sumsel tanggal 24 September 2020 diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti yang di terima berupa 1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah di buka di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal Kristal putih dengan berat netto 0,112 gram selanjutnya dalam berita acara ini di sebut BB 1 barang bukti (foto terlampir) di sita dari terdakwa atas nama WELLY YUSUF Bin NURWAWI kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina 0,094 gram;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4887.B/HP/IX/2020 pada hari Jum at tanggal 25 September tahun 2020 yang ditandatangani pemeriksa lproh susanti SKM. Widiyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa WELLY YUSUF Bin NURWAWI kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa WELLY YUSUF Bin NURWAWI di simpulkan bahwa ditemukan

hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 25 September 2020 mengetahui atas nama Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung jawab laboratorium dr. ADITYA M. Biomed;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Nur (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB, setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di salah satu rumah kosong sendirian kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Enggun Pramono masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari pihak berwenang;

hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama WELLY YUSUF Bin NUR WAWI dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi dari Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Enggun Pramono karena menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB, bertempat di rumah kosong yang beralamat di Kampung Gunung Sugih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada pengguna akan diuraikan dibawah ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dengan cara membeli dari Saudara Nur (DPO) sebanyak 1 (satu) bungkus plastik bening kecil seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendirian;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap karena menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut diawali pada hari Jum at tanggal 18 September 2020 sekira pukul 17.45 WIB, setelah Terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya pada saat Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut di salah satu rumah kosong sendirian kemudian datang beberapa anggota Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya yaitu saksi Komang Nur Cahyadi dan saksi Enggun Pramono masuk kedalam rumah serta mengamankan Terdakwa dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong) yang berhasil ditemukan tepat di hadapan Terdakwa, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa cara menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelum menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, sebelumnya menuangkan shabu-shabu kedalam pirek kaca, kemudian pirek yang ada shabu-shabu dibakar dengan api kecil dari korek api gas sehingga shabu-shabu menguap dan uap putih tersebut Terdakwa hisap melalui bong layaknya orang menghisap rokok;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.4887.B/HP/IX/2020 pada hari Jum at tanggal 25 September tahun 2020 yang ditandatangani pemeriksa Iproh susanti SKM. Widiyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa WELLY YUSUF Bin NURWAWI kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa WELLY YUSUF Bin NURWAWI di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika

hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 25 September 2020 mengetahui atas nama Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Penanggung jawab laboratorium dr. ADITYA M. Biomed;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dalam perkara aquo telah menggunakan sabu-sabu dan Terdakwa bukanlah orang yang boleh menggunakan narkotika tersebut, maka dengan demikian unsur Penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut telah terpenuhi.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor 556/Pid.Sus/2020/PN Gns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan **1 (satu) buah plastik klip berisi Kristal putih shabu – shabu, 1 (satu) buah pipa kaca pirek dan 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)**, merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal.;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri.;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa WELLY YUSUF Bin NUR WAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WELLY YUSUF Bin NUR WAWI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening berisi Kristal warna putih narkotika jenis shabu – shabu;
- 1 (satu) buah pipa kaca pirek;
- 1 (satu) buah alat hisap shabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari SELASA tanggal 15 Desember 2020, oleh RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, ANDY EFFENDI RUSDI, S.H., dan YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ROHAILAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh RIZKA NURDIANSYAH, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Para Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ANDI EFFENDI RUSDI, S.H.

RAMA WIJAYA PUTRA, S.H., M.H.

YOSSES KHARISMANTA TARIGAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ROHAILAWATI, S.H., M.H.